

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 19 Oktober 2023, Revised: 30 November 2023, Publish: 2 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek pada Kelas Barang dan Jasa yang Sama

Callista Hans¹, Christine S.T. Kansil²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: callista.hans@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: christinek@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: callista.hans@gmail.com

Abstract: *This research explore the aspect of legal protection of brand rights users by other registered brands ini Indonesia based on the Law Number (No.) 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indicatio. Brand holds important role in the world of trade and economics, create a crucial legal protection of infringement prevent that could harm brand owners. This research review the mechanism of legal protection that applied for registered brands and conflict resolution procedure related to brand right users by other registered brands in the same classification. This research describe that Indonesia has a suffice legal framework in legal protection with Law Number (No.) 20 of 2016 on Trademark and Geographical Indicatio as the main law. Registered brand owner gets 10 years legal protection that can be extended, give them legal certainty while running their business. For further, various types of sanctions, not only criminal, civil, but also administrative, available to handle trademark infringements. Nonetheless, this research aslo indentify challenges, especially in knowledge and awareness of trademark protection. Both law subjects and government need to perform more effective socialization and actively solve this problem to increase the awareness of trademark registration. To be concluded, comprehensive knowledge of trademark protection and the awareness of trademark registration is the main element to support business growth and trademark protection in Indonesia. In this context, the effective law enforcement becomes important to prevent trademark infringements and maintain public justice.*

Keyword: *Trademark, Legal Protection, Trademark Classification.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi aspek perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dengan kelas barang yang sama di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek memiliki peran sentral dalam dunia perdagangan dan ekonomi, menjadikan perlindungan merek sebagai hal yang krusial untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pemilik merek. Dalam konteks ini, penelitian memeriksa mekanisme perlindungan hukum yang diterapkan terhadap merek yang telah terdaftar dan langkah-langkah penyelesaian konflik terkait penggunaan merek dengan kelas barang yang serupa. Temuan dari penelitian ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang memadai dalam hal perlindungan merek, dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 menjadi dasar hukum utamanya. Pemilik merek yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun, yang dapat diperpanjang, memberikan mereka kepastian hukum ketika menjalankan usaha mereka. Lebih jauh, berbagai jenis sanksi, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun administratif, tersedia untuk menangani pelanggaran merek. Walaupun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran terkait perlindungan hukum merek. Baik pelaku usaha maupun pemerintah perlu melakukan upaya sosialisasi yang lebih efektif dan berperan aktif dalam mengatasi kendala ini, sehingga meningkatkan pemahaman akan pentingnya mendaftarkan merek. Penting untuk disimpulkan bahwa pemahaman yang komprehensif tentang perlindungan hukum merek dan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek merupakan elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan melindungi hak merek di Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum yang efektif juga menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah pelanggaran merek dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Merek, Perlindungan Hukum, Kelas Barang.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat dalam ilmu dan teknologi memiliki dampak yang signifikan pada industri dan perdagangan di seluruh dunia. Ini mengakibatkan persaingan yang semakin ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perdagangan, seringkali terjadi persaingan yang tidak *fair* dan tidak etis dalam upaya merebut pasar. Jika tidak ada upaya untuk mengatasi masalah seperti ketidakpastian, perlindungan, dan penegakan hukum, maka tujuan pembangunan nasional yang diinginkan tidak akan tercapai, dan ekonomi negara dapat mengalami penurunan.

Merek, sebagai bentuk karya intelektual, memainkan peran yang signifikan dalam memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa di Indonesia. Selain itu, merek juga berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional secara umum dan pertumbuhan ekonomi secara khusus. Merek berfungsi sebagai alat untuk membedakan produk atau layanan yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dengan tujuan menunjukkan asal-usulnya, dan sebagai cara untuk membedakan produk atau layanan dari yang lain. Selain itu, pemberian merek juga bisa mencerminkan kualitas produk atau layanan. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi pelanggaran hukum terhadap merek dagang yang terdaftar, seperti tindakan persaingan tidak *fair*, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin untuk merek tertentu.

Merek, secara resmi, didefinisikan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Menurut undang-undang tersebut, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara visual dalam berbagai bentuk seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tujuan dari merek ini adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat ditempatkan pada barang itu sendiri, pada kemasan barang, atau ditempatkan dengan cara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa.

Dalam definisi tersebut, merek berfungsi sebagai alat identifikasi untuk membedakan antara merek dagang dan merek jasa. Merek dagang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh individu atau badan hukum, membedakan mereka dari barang serupa yang diperdagangkan oleh pihak lain. Sementara merek jasa digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh individu, badan hukum, atau beberapa individu bersama-sama, dengan tujuan membedakan jasa tersebut dari jasa serupa yang ditawarkan oleh pihak lain.

Merek memegang peran kunci dalam konteks bisnis saat ini, terutama seiring pertumbuhan pesat sektor perdagangan yang telah mengubah dunia bisnis menjadi pasar global. Namun, meskipun telah ada perubahan hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, masih ada banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan. Contohnya, beberapa merek baru seringkali mencoba memanfaatkan popularitas merek yang sudah ada sebelumnya.

Perlindungan hukum bagi pemilik hak merek sangat terkait dengan sistem pendaftaran merek. Dalam hal ini, terdapat dua jenis sistem pendaftaran merek yang penting. Terdapat dua sistem pendaftaran merek yang penting, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dalam sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak menghasilkan hak secara langsung, melainkan memberikan dugaan hukum bahwa pemilik merek yang terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama. Menurut sistem ini, pemakai pertama menciptakan hak atas merek. Yurisprudensi tertanggal 1 Februari 1932 menegaskan bahwa pemakaian merek tidak berarti bahwa merek tersebut telah digunakan sebelum orang lain menggunakannya, tetapi lebih kepada siapa yang lebih dulu mendaftarkan merek tersebut. Sementara dalam sistem konstitutif, dikenal dengan doktrin *Prior in Filling*, yang berlaku adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dan asas yang berlaku adalah *Presumption of ownership*, yang berarti bahwa pemilik merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut.

Perlindungan terhadap merek terkenal diatur oleh negara melalui undang-undang, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dijelaskan dalam Pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merupakan revisi dari Undang-Undang sebelumnya. Sementara perlindungan represif ditegaskan dalam ketentuan pidana dan Pasal 90 hingga 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang kini diteruskan dalam Pasal 100 hingga 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Merek.

Adanya sistem perlindungan tersebut menegaskan kewajiban negara dalam menjalankan penegakan hukum terkait merek. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran merek yang telah terdaftar, pemilik merek memiliki hak untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencapai keadilan yang merupakan salah satu prinsip utama sistem hukum. Melalui perlindungan ini, hak-hak pemilik merek yang sah akan dijamin dan terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, penulis dalam penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaan merek dengan kelas barang yang sama, dan bagaimana penyelesaian terhadap penggunaan merek dengan kelas barang yang sama berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah metode penelitian normatif dengan bahan kepustakaan pada perundang-undangan yang berlaku. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber sekunder dan penelusuran kaidah-kaidah dan literatur yang relevan sebagai landasan penyelidikannya (Soekanto, 2001). Metode ini berguna untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang digunakan sebagai bahan dasar penelitian yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Merek Terdaftar Dengan Kelas Yang Sama

Dalam konteks pertumbuhan yang sangat cepat di sektor perdagangan dan industri, perlindungan teknologi yang digunakan dalam proses produksi menjadi semakin penting. Ketika produk tersebut akhirnya dijual dengan merek tertentu, perlindungan produk di pasaran dari pelanggaran hukum menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan. Dengan kata lain, perlindungan produk pada dasarnya adalah perlindungan merek yang terkait dengan produk tersebut. (Nourma Dewi, 2019)

Perlindungan hukum terhadap hak merek yang diberikan oleh negara mencakup hak merek domestik dan asing, sesuai dengan prinsip timbal-balik. Prinsip ini menuntut setiap anggota untuk memberikan perlindungan sebanding terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain, sebagaimana yang diberikan kepada warga negara mereka sendiri.

Dalam sejarahnya, peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah ada sejak abad ke-19. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama yang berkaitan dengan perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia, yang saat itu masih dikenal sebagai *Netherlands East-Indies*, menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Bahkan selama masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 hingga 1945, semua peraturan perundang-undangan terkait HKI tetap berlaku.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia mengalami serangkaian perubahan perundang-undangan. Awalnya, peraturan merek di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992. Selanjutnya, terdapat revisi lanjutan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perjalanan perubahan perundang-undangan ini mencerminkan pentingnya peran dan upaya yang dilakukan untuk melindungi merek dengan baik di Indonesia.

Meskipun telah diatur syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pemohon dalam proses pendaftaran merek, hal ini tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih terdapat banyak kasus penggunaan merek tanpa izin dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, yang dapat terwujud dalam bentuk pembajakan merek (merek palsu) atau dengan memanfaatkan reputasi merek yang sudah terkenal di mata konsumen.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah tidak hanya berlaku bagi pemilik merek, tetapi juga untuk melindungi kepentingan konsumen yang mengharapkan produk yang otentik, aman, dan dapat diandalkan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah konsumen dari pembelian produk palsu yang dapat menyesatkan. Selain itu, perlindungan hukum ini juga mencakup pemilik merek yang memiliki niat baik. Ini berarti bahwa, meskipun pemilik merek telah memiliki sertifikat yang mengkonfirmasi kepemilikan merek, merek tersebut masih dapat ditarik atau dibatalkan jika pemiliknya terbukti memiliki niat jahat.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya berlaku bagi merek yang telah melalui proses pendaftaran resmi. Pendaftaran merek memberikan perlindungan yang lebih kuat, terutama jika terdapat perselisihan dengan merek yang identik atau serupa. Sementara banyak pelaku bisnis memahami pentingnya menggunakan merek untuk membedakan produk mereka dari pesaing, tidak semua pihak memiliki kesadaran penuh tentang signifikansi perlindungan merek melalui pendaftaran (Purwaka, 2017).

Keharusan negara dalam menjalankan penegakan hukum merek tercermin melalui perlindungan ini. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran yang melibatkan merek yang telah terdaftar, pemilik merek memiliki hak untuk mengambil langkah hukum dengan

mengajukan gugatan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi. Perlindungan ini bertujuan untuk mencapai tujuan mendasar dalam hukum, yaitu mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Melalui perlindungan hukum ini, hak-hak pemilik merek yang sah akan dijamin dan terlindungi sepenuhnya (Haryono, 2012).

Berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek yang mendapatkan perlindungan hukum mencakup berbagai jenis tanda, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Fungsi dari merek tersebut adalah untuk membedakan produk atau layanan yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam konteks kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengajuan pendaftaran merek akan mengalami penolakan jika ditemukan adanya persamaan, baik secara keseluruhan maupun dalam esensinya, dengan:

1. Merek yang sudah terdaftar atas kepemilikan pihak lain, atau yang telah diajukan sebelumnya oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang serupa.
2. Merek yang telah diakui sebagai merek terkenal dan dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
3. Merek yang diakui sebagai merek terkenal dan dimiliki oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang mungkin berbeda, namun memenuhi kriteria tertentu.

Aspek penting dalam perlindungan merek adalah ketidakmungkinan pendaftaran merek berdasarkan permohonan dari pemohon yang memiliki niat jahat. Penilaian iktikad baik ini merupakan hal yang subjektif dan sulit untuk diukur secara jelas, seringkali menghasilkan sengketa karena adanya niat jahat untuk mendaftarkan merek dengan ciri-ciri yang menyerupai atau bahkan sama dengan cara memalsukan merek dan desain kemasannya. Oleh karena itu, pendaftaran dengan iktikad baik adalah upaya penting dalam melindungi merek terkenal. Selain itu, undang-undang merek juga memberikan perlindungan bagi merek terkenal, dengan aturan bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak jika:

1. Terdapat persamaan, baik secara substansial maupun keseluruhan, dengan merek yang sudah terdaftar lebih dulu untuk produk atau jasa yang serupa oleh pihak lain.
2. Terdapat persamaan, baik secara substansial maupun keseluruhan, dengan merek terkenal yang dimiliki oleh pihak lain, meskipun untuk produk atau jasa yang berbeda.

Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek yang telah terdaftar akan menerima perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran. Perlindungan ini dapat diperpanjang untuk periode yang sama. Pemerintah telah mengimplementasikan pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar melalui metode elektronik dan non-elektronik sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran merek.

Perlindungan hukum merupakan manifestasi fungsi hukum yang bertujuan memberikan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Ketika perlindungan hukum diberlakukan pada merek yang telah terdaftar, hal ini akan mendorong investasi dan memperkuat kepercayaan investor dalam melaksanakan bisnis di Indonesia. Kegagalan dalam menjalankan perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat mengurangi minat investor untuk mengalokasikan modal dan menjalankan bisnis di Indonesia, yang pada gilirannya dapat merugikan perekonomian negara.

Menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut: (Gunawati, 2015)

1. Alasan yang bersifat non-ekonomis adalah bahwa perlindungan hukum mendorong individu yang menciptakan karya intelektual untuk terus mengembangkan kreativitas intelektual mereka. Ini pada akhirnya meningkatkan pencapaian diri manusia dan berkontribusi pada perkembangan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
2. Alasan yang bersifat ekonomis adalah perlindungan hukum untuk melindungi pencipta karya intelektual dari kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat peniruan, pembajakan, pemalsuan, atau praktik curang lainnya yang dilakukan oleh pihak lain atas karya-karya

yang sah milik pencipta. Perlindungan ini juga memastikan bahwa pencipta dapat mengambil keuntungan materiil dari karya-karya mereka.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki nilai penting dalam konteks tindakan pemerintah yang didasarkan pada diskresi, karena memberikan insentif kepada pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum yang Represif: Sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah timbul. Penanganan perlindungan hukum melalui pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Sejarahnya berasal dari Barat, yang mengarah pada pembatasan dan penempatan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah dalam menghormati hak asasi manusia.

Tindakan *passing off* melibatkan pemalsu yang memanfaatkan reputasi dan ketenaran merek tertentu. Dengan demikian, pemalsu tidak perlu membangun citra merek dan reputasinya dari awal, karena mereka dapat memanfaatkan merek yang sudah ada. Dampak dari tindakan ini adalah kemungkinan konsumen untuk membeli atau menggunakan produk dengan merek yang hampir identik. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat dan konsumen dalam mengidentifikasi merek yang asli. Akibat dari praktik *passing off* ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan produsen asli yang menghasilkan barang atau layanan dengan merek terdaftar yang telah mereka miliki.

Tindakan *passing off* merupakan pelanggaran terhadap Pasal 382 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "Seseorang yang dengan maksud untuk memperoleh, mempertahankan, atau meningkatkan hasil perdagangan atau perusahaan, baik miliknya sendiri maupun orang lain, melakukan tindakan curang dengan maksud untuk menyesatkan masyarakat umum atau pihak tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku jika perbuatan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pesaingnya atau pesaing orang lain karena persaingan yang tidak jujur."

Selain itu, dalam konteks perlindungan hukum perdata, pemegang hak merek yang sah diberikan perlindungan hukum yang sesuai. Dalam kerangka sistem hukum merek Indonesia, pemegang hak merek memiliki hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran hak merek oleh pihak lain. Gugatan ini bertujuan untuk meminta ganti rugi dan menghentikan semua tindakan yang melibatkan penggunaan merek yang melanggar hak tersebut. Gugatan ini diajukan di pengadilan niaga dan harus mencantumkan identitas pemohon secara lengkap, termasuk identitas dan alamat kuasa jika ada. Selain itu, gugatan harus mencantumkan unsur warna jika permohonan menggunakan unsur warna dan meliputi informasi seperti nama negara dan tanggal permintaan merek, serta deskripsi produk barang atau jasa yang bersangkutan. Gugatan juga harus dilengkapi dengan label merek dan bukti pembayaran biaya terkait (Kowel, 2017).

Upaya Penyelesaian Penggunaan Merek Terdaftar Dengan Kelas Yang Sama

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan niat buruk dan tanpa tanggung jawab terhadap merek terkenal yang menjadi korban akan menyebabkan kerugian bagi pemilik hak merek yang terkenal. Sebagai pihak yang mengalami kerugian, pemilik merek terkenal akan menggunakan upaya hukum untuk menyelesaikan kasus pelanggaran merek tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku pelanggaran merek agar tidak lagi

menggunakan merek yang menyerupai merek terkenal secara keseluruhan atau dalam inti merek tersebut, atau bahkan untuk menghentikan seluruh aktivitas produksinya. Selain diatur dalam Undang-Undang Merek, pelanggaran merek juga dapat dikenai sanksi yang bersifat pidana, perdata, atau administratif. (Djubaedillah, 1997).

Ada beberapa jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran merek, selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Merek:

1. Sanksi Menurut Hukum Perdata: Pelanggaran merek dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), yang mengharuskan pihak yang karena salahnya menerbitkan kerugian bagi orang lain untuk mengganti kerugian tersebut. Penggugat harus membuktikan bahwa pihak tergugat karena perbuatan melanggar hukum menyebabkan kerugian.
2. Sanksi Menurut Hukum Pidana: Pelanggaran merek juga dapat mengakibatkan sanksi pidana. Persaingan yang tidak jujur dianggap melanggar hukum, dan ini termasuk tindakan kriminal berdasarkan Pasal 382bis KUHP. Pelanggaran merek juga bisa dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 393 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang penjualan, penawaran, dan pemilik persediaan barang-barang dengan merek palsu atau dengan perubahan yang ditujukan untuk menyesatkan. Pelanggaran ini bisa mengakibatkan hukuman penjara atau denda.
3. Sanksi Administrasi Negara: Negara juga memiliki kewenangan administrasi untuk melindungi pemilik hak merek. Hal ini bisa mencakup pengawasan oleh lembaga pabean, standar industri, badan penyiaran, dan periklanan. Jika terjadi pelanggaran hak merek, negara dapat menggunakan kewenangannya untuk melindungi pemilik merek dengan memberlakukan sanksi administratif.

Dengan berbagai jenis sanksi yang tersedia, pelanggaran merek dapat dihadapi dengan serius dan berbagai upaya hukum dapat ditempuh untuk melindungi hak merek yang sah. Sanksi ini dapat mencakup aspek perdata, pidana, dan administrasi, tergantung pada kasus konkretnya. Namun tentu saja dalam upaya perlindungan yang dapat dilakukan terdapat beberapa kendala yang dapat terjadi pada pelaksanaannya. Beberapa kendala yang dihadapi dalam memahami dan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar, baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah. Kendala-kendala tersebut mencakup aspek pemahaman dan kesadaran.

Pertama, kendala yang berasal dari pihak pengusaha sendiri meliputi pemahaman yang lemah terhadap substansi Undang-Undang Merek. Banyak pengusaha yang belum memahami secara mendalam mengenai aturan dan prinsip dasar dalam Undang-Undang Merek. Selain itu, ada sikap masa bodoh terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang. Beberapa pengusaha mungkin kurang menyadari manfaat dan perlindungan yang dapat diberikan oleh pendaftaran merek terdaftar.

Kedua, kendala yang berasal dari faktor eksternal terkait peran Pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Hukum terhadap Merek Terdaftar. Pemerintah, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM, memiliki tanggung jawab dalam memberikan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar kepada pengusaha. Namun, kadangkala sosialisasi ini belum optimal, dan pemahaman mengenai hak merek dan proses pendaftaran masih kurang tersebar secara luas.

Di Indonesia, hak merek diperoleh melalui pendaftaran, yang mengikuti prinsip stelsel konstitutif atau first-to-file system. Hal ini berarti bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan iktikad baik dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek tersebut, kecuali ada bukti sebaliknya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan proses pendaftaran dan memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan mereknya untuk berbagai barang atau jasa tanpa harus mengajukan permohonan terpisah untuk setiap kelas. Meskipun ini memudahkan proses, biaya pendaftaran tetap berdasarkan jumlah kelas barang atau jasa yang dimohonkan.

Dalam mengatasi kendala-kendala ini, peran aktif dari pihak pengusaha dan upaya sosialisasi yang lebih efektif dari pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Hal ini akan mendukung pengusaha dalam memahami manfaat pendaftaran merek dan hak-hak mereka dalam menjalankan usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam jurnal di atas, beberapa kesimpulan utama dapat diambil. Pertama, pentingnya merek dalam konteks perdagangan dan ekonomi sangat signifikan. Merek berperan sebagai alat untuk membedakan produk atau layanan, mencerminkan kualitas, dan meningkatkan daya saing dalam dunia bisnis yang semakin ketat. Oleh karena itu, perlindungan merek merupakan suatu keharusan untuk menjaga integritas merek dan mencegah pelanggaran yang berpotensi merugikan pemilik merek. Kedua, Indonesia memiliki kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk melindungi hak merek. Undang-undang ini mencakup hak merek, proses pendaftaran, dan perlindungan terhadap pelanggaran merek. Merek yang telah terdaftar mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang, memberikan pemilik hak merek keamanan dalam menjalankan usahanya. Ketiga, pelanggaran merek dapat mencakup berbagai tindakan seperti persaingan tidak *fair*, pemalsuan, atau penggunaan merek tanpa izin. Perlindungan hukum yang kuat bagi pemilik hak merek yang sah sangat penting untuk mencegah kerugian finansial dan menjaga reputasi merek yang sudah dibangun. Keempat, terdapat berbagai jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran merek, termasuk sanksi perdata, pidana, dan administratif. Pemilik hak merek yang sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi dan menghentikan tindakan pelanggaran, sehingga menguatkan perlindungan hukum merek. Kelima, ada kendala dalam pemahaman dan kesadaran terkait perlindungan hukum merek, baik dari pihak pengusaha maupun pemerintah. Upaya sosialisasi yang lebih efektif dan peran aktif dari pihak terkait adalah langkah penting untuk mengatasi kendala ini, dan membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya pendaftaran merek.

Sebagai kesimpulan, pemahaman yang baik tentang perlindungan hukum merek dan kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek merupakan faktor kunci dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan perlindungan hak merek di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif juga sangat penting untuk mencegah pelanggaran merek dan menjaga keadilan dalam masyarakat.

REFERENSI

- Purba, Achmad Zen Umar. (2005). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: Alumni.
- Saidin, OK. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat. (2010). Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Djubaeadillah, M. Djumhana dan R. (1997). Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawati, A. Zen Umar Purba dalam Anne. (2015). Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bandung: PT Alumni.
- Purwaka, Tommy Hendra. (2017). Perlindungan Merek. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, Nourma dan Tunjung Baskoro. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 20.

Haryono. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 2(1), 241.

Kowel, Fandi H. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Merek di Indonesia. *Jurnal Lex et Societatis*, 5(3), 55.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis